

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NAFKAH KELUARGA

A. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, saya rasa semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah

sebagai manusi yang kecil¹. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya². Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kreteria seorang anak, selain ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam;
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) hlm735

² Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung : Sinar Baru, 1981). Hlm 187

2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian;
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan³.

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki- bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat berkerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;

³ Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda* (Bandung : Bina Cipta) hlm 38-39

3. Dan dapat mengurus harta kekayaan sendiri⁴.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Begitu juga dalam pandangan hukum Islam untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat.

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi⁵. Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar⁶.

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga⁷. Beberapa hukum positif

⁴Krisna, Liza Agesta. *Hukum Perlindungan Anak, dan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1 2018* (Yogyakarta:CV Budi Utama) hlm. 8

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

⁶ Zakaria Ahmad Al-Barry, *op.cit* hal. 7

⁷ Kedudukan Anak dalam sebuah keluarga bukan hanya sekedar penerus dari keluarga tersebut, akan tetapi kedudukan anak dalam sebuah

di Indonesia memberikan pengertian tersebut pada dasarnya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang dipergunakan adalah⁸:

1. Batasan Umur
2. Status Perkawinan

Adapun, variasi perbedaan pengertian anak terdiri dari⁹ :

1. Batasan umur yang berbeda-beda
2. Dipergunakannya status Perkawinan sebagai syarat
3. Status perkawinan tidak digunakan sebagai syarat.

Anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak juga memiliki sistim penilaian kanak-kanak yang memperlihatkan martabat dan norma anak itu sendiri, tidak hanya itu saja bahkan sejak lahirpun anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini ditunjukkan oleh taraf perkembangan anak itu memang selalu berkelainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya dimulai semenjak masih dari usia bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa maupun usia lanjut akan berlainan pola pikir dan jasmaninya¹⁰.

keluarga dapat memberikan status sosial bahkan juga sangat memberikan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸ Ariffini (dkk), *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik*, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, 2015 hal. 12

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak- hak anak di dalam hukum perdata.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut¹¹:

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi kekedudukannya belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian”.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang anak berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh

¹¹ Departemen Agama RI, Pasal 330

belas) tahun. Dapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Menurut Prof H. Hilman Hadikusuma. SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada Pasal 330 KUH Perdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak¹².
2. Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹³.
3. Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak, menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan tetapi belum

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

¹³ Undang-undang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”¹⁴.

4. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menentukan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
5. Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Pasal 98 KHI menentukan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
7. *Konvensi ILO* No. 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk perkerjaan terburuk untuk menentukan bahwa “anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun”¹⁵.

¹⁴ Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat ke sidang anak didasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, lebih lanjut lihat UU Pengadilan Anak.

¹⁵ Selanjutnya *Konvensi ILO* No. 182 telah diratifikasi Pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengerahan *Konvensi ILO* No. 182

8. *Convention on the Right of the Childs (CRC)*, di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa “anak adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun..
9. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”¹⁶. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a *quo* tidak diminta pengujiannya oleh para pemohon, namun Pasal a *quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 12 (dua belas) tahun¹⁷.

Dari beberapa analisis peraturan yang ada diatas, masih terdapat *pluralisme* pengertian anak dalam hukum positif Indonesia, hal ini ditandai adanya batas umur yang dipakai, dipergunakannya status perkawinan sebagai syarat pembatas anak dan dewasa serta tidak adanya dipergunakan status perkawinan sebagai syarat pembatas kategori anak-anak dan dewasa. Seperti yang terdapat dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan bahwa, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghalusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka satu

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 dan 5

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”¹⁸.

Dengan demikian, pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dan sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu memiliki pertimbangan psikologis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Begitu halnya dengan anak jalanan yang dimana anak jalanan atau yang biasa disebut (*anjat*) adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya¹⁹. Menurut Departemen Sosial RI, pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak dibawah 18 tahun yang karena berbagai faktor budaya yang membuat mereka turun kejalan²⁰.

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalan yaitu *street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age,*

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet., ke-2* 2015 (Jakarta : Rajawali Pers) hlm. 189

¹⁹ *Ibid Konvensi ILO*

²⁰ Departemen Sosial Republik Indonesia 1999.

and have drifted into a nomadic street life. Berdasarkan hal tersebut, maka anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekatnya. Menurut Sudarso, Anak Jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan sebagian besar dari mereka tidak mengenal nilai-nilai.

Anak Jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara *eufimitis* sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang²¹. Kebanyakan dalam usia dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Diberbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial yang kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 c menyatakan bahwa, Biaya Pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayah²². Dan didalam Pasal 104 Ayat (1) nya menyatakan bahwa, semua biaya penyusuan anak pertanggungjawaban kepada ayahnya. Apabila

²¹ Onny Fransinata Anggara. *Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ 2016*. Tesis Universitas Airlangga.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya²³. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 319 h menyatakan bahwa, jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan Hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tua atau kekuasaan Dewan Perwalian, kepada siapa kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam Pasal 319 f ayat (5) dipercayakannya, maka dalam keputusan yang sama harus diperintahkan juga penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu²⁴.

Menurut BKKBN²⁵, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat

²³ Abdulah Manan *Pokok- Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama 2000*. Hlm 78-79

²⁴ *Ibid*

²⁵ BKKBN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan.

penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak) kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik²⁶. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahama, respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya²⁷.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan*

²⁶ Syamsu Yunus, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA 2017) hlm. 38

²⁷ *Ibid*

lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamanahkan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara²⁸.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil²⁹. Kata anak dipakai secara umum baik manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata anak bersifat figuratif majasi dan kata anak ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, *pertama*, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. *Kedua*, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain³⁰.

Mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum

²⁸ Amir Syarifuddin, Op. Cit hal. 44

²⁹ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve)hlm.112

³⁰ *Ibid*, hal 113

mumayyiz, walaupun sudah mengerti istilah tentang menjual dan membel, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih dari tujuh tahun umurnya tetap belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmanya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ط

“ Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya” (Q.S. An- Nisa: 6)³¹.

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Seseorang dikatakan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik terhadap seorang pria maupun wanita.seorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi. Sudut pandang yang dibangun oleh agama

³¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005) hal. 179.

khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan mempunyai proses penciptaan³². Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamanahkan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara³³.

Masa anak-anak, merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Masa dimana mereka dapat bermain atau bercaanda dengan siapa saja dengan tanpa batas dan bebas dan juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dalam konteks perkembangan anak, terlibat dalam suatu permainan bukanlah sekedar bermain, justru dengan bermain

³² Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hal 46

³³ *Ibid*

itulah sebenarnya anak belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai hal³⁴.

B. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah belanja pokok untuk kebutuhan hidup, misal, sandang, pangan dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan atas faktor pernikahan, kekeluargaan, dan kepemilikan (budak)³⁵. Hukum menafkahi istri dari *daim* adalah wajib. Begitu juga wajib menafkahi kedua orang tua dan anak ketika kondisi mereka memang membutuhkan dan menafkahi keluarga (selain istri, orang tua dan anak) yang lain adalah *mustahab*. Nafkah tidak lagi wajib diberikan untuk istri yang dalam keadaan *nusyuz* atau telah dicerai.

Secara bahasa dan istilah “nafkah” adalah biaya kebutuhan sehari-hari. Menafkahi berarti menanggung kebutuhan hidup orang lain. Dalam istilah fikih “nafkah” adalah harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak tertentu sesuai kadarnya. Kebutuhan itu terkait pangan, pakaian, dan tempat tinggal³⁶. Para fuqaha jarang membahas pemahaman secara khusus tentang nafkah, biasanya yang dibahas adalah hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masalah nafkah. Menurut mereka faktor wajibnya seseorang memberikan nafkah di

³⁴ Ivanto (dkk), *Pekerja Anak di Kota Besar*: Jakarta Surabaya Medan Unicef dan Unika Atma Jaya, Jakarta 1995, hal 21

³⁵ Imam Khomeini, *Tahrir al-Wasilah*, Jilid.2, hal. 313

³⁶ Dehkoda, jld. 14 hal. 22641

antaranya adalah pernikahan, kekeluargaan, dan kepemilikan (budak)³⁷.

Al-quran menyinggung mengenai nafkah dalam beberapa ayat. Diamtaranya, (QS. Al- Baqarahh: 233)³⁸.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”

Dan firman Allah SWT, dalam (QS. An-Nisa : 34)³⁹.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

1. Jenis Nafkah

Kalau diliat dari segala bentuknya, yang namanya nafkah suami kepada istrinya tidak akan terlepas dari apa yang bisa menopang hidup seorang istri. Dan yang paling esensial tentu adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa ketiganya, seseorang tidak bisa hidup normal⁴⁰.

³⁷ Ibid , Imam Khomaini, *Tahrir al- Wasilah*

³⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqara Ayat 233

³⁹ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34

⁴⁰ Ahmad Sarwat, Lc. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan 8*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2019) hal. 198

a. Makanan

Yang dimaksud dengan makanan disini tidak lain adalah makanan pokok, dan dikalangan para ulama berpendapat bahwa kadar nafkah ini dilihat dari keadaan kondisi keuangan (kemampuan) seorang suami yang dapat diberikan kepada istri dan anaknya.

b. Pakaian

Bentuk nafkah yang kedua buat istri dan anak setelah urusan perut adalah kewajiban memberi pakaian. Suami diwajibkan memberi pakaian buat istrinya, yang cukup untuk menutup aurat, serta menahan diri dari cuaca, baik musim panas atau musim dingin.

c. Tempat tinggal

Bentuk kewajiban memberi nafkah yang ketiga buat istri adalah memberi tempat tinggal yang didasarkan pada firman Allah Swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Qs. Ath-Thalaq : 6)⁴¹.

2. Nafkah Anak dan Orang Tua dalam Islam

Para [fukaha](#) tidak menentukan batas umur anak dalam hak menerima nafkah. Selama sang anak tidak mampu dan masih membutuhkan sementara ayahnya mampu maka sang

⁴¹ *Ibid, Depag, Al-Qur'an dan Terjemah surah Ath-Thalaq Ayat 6*

ayah wajib menafkahi. Anak wajib menafkahi ayah dan ibunya yang tidak mampu. Jika anaknya tidak ada atau tidak mampu maka kewajiban tersebut ditanggung pihak cucu⁴².

Kewajiban menafkahi anak ditanggung oleh ayah. Jika sang ayah meninggal atau tidak mampu maka kewajiban penafkahan diemban oleh kakek. Jika sang kakek meninggal atau tidak mampu maka kewajiban penafkahan diemban oleh ibu. Jika sang ibu meninggal atau tidak mampu maka kewajiban penafkahan diemban oleh kakek buyut dan nenek buyut. Nafkah untuk diri sendiri lebih utama dibanding untuk orang lain. Menafkahi istri harus diutamakan dibanding menafkahi keluarga lainnya⁴³. Jika seseorang enggan memberikan nafkah sedangkan ia mampu, hakim syar'i berhak memaksanya supaya memberikan nafkah. Ada beberapa sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu;

1. Sebab keturunan;
2. Sebab Pernikahan;
3. Dan sebab memiliki⁴⁴.

⁴² *Ibid*, Imam Khomeini, *Tahrir al-Wasilah*, jld.2 hlm. 322-323

⁴³ *Ibid*, hal. 319

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2, Cet.,5* 2016 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA)

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hak dan kewajiban orang tua, maka terlebih dahulu kita mengemukakan definisi orang tua agar pembahasan selanjutnya lebih sistematis. Pengertian orang tua menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam arti umum atau khusus adalah “sudah lama hidup, lanjut usia (tidak muda lagi)”⁴⁵. H. M. Arifin menyatakan bahwa “orang tua adalah menjadi kepala keluarga, keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas. Pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak pada keluarga”⁴⁶. Sedangkan pengertian orang tua yang dimaksud adalah “... ayah dan ibu kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki tanggungjawab yang sama dalam pendidikan anak (Hery Noer Aly. 1999: 94).

Anak adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan lahir dan batin dihadapan Allah. Mereka mempunyai hak yang jelas yang harus dilalui agar memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari kesensaraan. Yang terpenting adalah posisi anak sebagai sumber kebahagiaan keluarga, makalah orang tua efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik pertama dan

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. 1996, hal 706

⁴⁶ M. Arifin *Pengertian Keluarga*, hlm 74

utama⁴⁷. Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.

Semua orang sangat mengidam- ngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan⁴⁸. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban anatara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang lelaki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri berserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu atap rumah⁴⁹.

Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang

⁴⁷ Jurnal Darusalam; *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX, No. 2: 332-345. April 2018. ISSN 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online)

⁴⁸ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal 400.

⁴⁹ P.H.N. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama* 2015 (Jakarta : KENCANA)

dibenarkan oleh hukum Islam. Kewajiban dan Tanggungjawab keluarga dan orang tua terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Bab IV tentang kewajiban dan tanggungjawab, yang mengatakan bahwa⁵⁰;

- (1) Orang tua berkewajiban dan tanggungjawab untuk;
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan diusia anank-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵¹.

Berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw: *“Tidak Termasuk Dalam Golongan Umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda dan mereka*

⁵⁰Departemen RI *Undang-Undang Perlindungan Anak* No. 35 Tahun 2014.

⁵¹ *Ibid, Pasal 26 ayat (2)*

yang (muda) tidak menghormati yang tua". (hadits riwayat Thirmidzi).

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu kepada anaknya. Mengingat tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalakan hak anak, hendaknya orang tua memberikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup

Karena hak sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain⁵². Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, Al- Qur'an menyebutnya: *"maka barang siapa membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia"* (Qs. Al-Maidah :32)⁵³

⁵² Shalahuddin Hamid. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* 2000, hlm 139

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemah. Surah Al-Maidah ayat 32*

2. Hak Mendapat Nama Yang Baik

Pemberian nama yang bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak- anak. Ada yang mengatakan; “apa arti sebuah nama”. Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita memberi nama yang baik dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT nama yang baik dengan akhlak yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlak yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlak yang buruk pula. Celaka berlipat ganda⁵⁴.

3. Hak Disembelihkan Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memotong atau memotong namun, dalam peristilahan syar’i aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya⁵⁵. Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang bersyukur dikaruniai seorang anak,

⁵⁴ *Ibid*, Shalaluddin Hamid

⁵⁵ *Eksiklopedia Calon Ibu*, hlm. 107

tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulana⁵⁶.

4. Hak Untuk Mendapatkan ASI (dua tahun)

Allah ta'ala berfirman : *“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali”*. (Qs. Luqman: 14)⁵⁷.

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang benar.

5. Hak Makan dan Minum Yang Baik

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Qs. Al-Maidah: 88).

Arti ayat tersebut diatas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika, dan lainnya⁵⁸.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 14*

⁵⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. Qs. Al-Maidah Ayat 88* (Bandung : sygma) hal. 122

6. Hak di Beri Rezeki Yang Baik

Tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik⁵⁹.

7. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasa pertama bagi anak-anaknya. Boleh jadi juga kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau kekhasaan tersendiri, sehingga di dalam al-qur'an pun terdapat surat *An-Nisa*, tetapi tidak ada surat *Ar Rijal*, *Wallaahu'alam..*

8. Hak Mendapatkan Pendidikan Sholat

Kewajiban mendidik anak untuk mengajarkan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik bukan pukulan yang membekas atau menyakiti.

9. Hak Mendapatkan Tempat Tidur Terpisah Antara Laki-Laki dan Perempuan. Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama muhrim, bilah telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan⁶⁰.

⁵⁹ *Terjemahan Subulus Salam*, hlm 78.

⁶⁰ *Ibid*, *Subulus Salam*, hal 252

10. Hak Mendapatkan Pendidikan Dengan Pendidikan Adab Yang Baik

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang bertaqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya, tapi kearah dadanya⁶¹.

11. Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis

Kalau kita perhatikan, anak- anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah *Camp* yang berhasil mendidik anak masa kanak- kanak awal, *Foundation Center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini⁶².

12. Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung

13. Hak Mendapat Pengajaran Keterampilan Islam Memberantas Penganguran

⁶¹ *Ibid, Eksiklopedia Calon Ibu*, hlm 110

⁶² *Ibid, Subulus Salam* hal 253

Salah satu penyebab adanya penganguran adalah apabila seorang tidak mempunyai keterampilan tertentu. Bila dia punya keterampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan tangan apapun selama bermanfaat dan tidak dilarang Agama adalah suatu hal yang ma'ruf⁶³.

14. Hak Mendapat Tempat Yang Baik dalam Hati Orang Tua

Hilangkanlah rasa benci kepada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan muda membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkanlah dia dengan ikhlas pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun hati kita dengan anak-anak.

15. Hak Mendapat Kasih Sayang

Kecintaan orang tua terhadap anak tidak cukup dengan hanya memberikannya materi baik berupa pakaian, makanan atau minuman dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa penuh kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua⁶⁴. Akan tetapi persoalan yang utama harus dicampai adalah anak harus mengenal Allah SWT sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang akan menghisabnya, dan sifat-sifat wahyu-Nya, sifat-sifat

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

dan perikehidupan Rasulullah Saw, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Saw. Untuk umat Islam dan umatnya, Rasulullah sebagai suri teladan manusia⁶⁵

D. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban⁶⁶.

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan kewajiban mengabdikan kepada kedua orang tua, kecuali jika suatu saat kelak seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan.

Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan di dunia ini, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Suatu karunia

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Skripsi Rahmadani Putri, *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gunung Baringin Kecamatan Penyambung Timur Kabupaten Mandailing Natal 2018)* hal 34.

yang tak terhingga bahwa Allah berkenan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, agar mereka mendapatkan kebahagiaan sejati. Alangkah ruginya jika kita tidak mentaatinya. Berikut ini adalah uraian tentang bagaimana seseorang anak seharusnya bersikap kepada kedua orangtuanya.

1. Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Ta'ala.

Mentaati kedua orangtua hukumnya wajib atas setiap muslim, sedang mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah Ta'ala (berbuat syirik) atau bermaksiat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,..." (QS. Luqman: 15)⁶⁷.

Adapun contoh ketaatan anak kepada orangtuanya dapat diwujudkan dalam bentuk⁶⁸:

- a. Apabila orangtua meminta makan maka anak wajib memberikan makan.
- b. Apabila orangtua butuh dilayani maka anak wajib melayani.
- c. Apabila orangtua membutuhkan pakaian maka anak wajib membelikannya.

⁶⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Surah. Luqman Ayat 15*

⁶⁸ Jurnal Iimiah, Urip Santoso. *Kewajiban Anak Terhadap Orangtua* 2014.

- d. Jika anak dipanggil maka wajib segera datang.
 - e. Perintah apapun asal bukan maksiat maka wajib dilaksanakan.
2. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan orangtua

Allah Ta'alah berfirman, artinya, "...dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"⁶⁹.

Di antara bakti terhadap kedua orangtua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti mereka, walaupun berupa isyarat atau dengan ucapan "ah" tidak mengeraskan suara melebihi suara mereka⁷⁰. Rendahkanlah diri dihadapan keduanya dengan cara mendahulukan segala urusan mereka. Wujud lain sebagai pernyataan anak berbakti dan merendahkan diri kepada orangtuanya adalah:

- a. Jangan memanggil orangtua dengan namanya
- b. Apabila berjalan tidak boleh mendahului orangtua (jika berjalan bersama)

⁶⁹ *Al- Qur'an al- Karim dan Terjemah Surah Al- Israa' Ayat 23-24*

⁷⁰ *Ibid*, Urip Santoso 2014

- c. Anak wajib ridho terhadap sesuatu yang terjadi/ yang ada pada dirinya⁷¹.
3. Menyediakan makan untuk mereka hal ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orangtua, terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah sendiri. Lebih-lebih jika kondisi keduanya sudah renta. Sudah seyogyanya, mereka disediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua dari pada dirinya, anaknya dan istrinya.
4. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada orangtua diperlukan untuk berjihad yang belum ditentukan (kewajiban untuk dirinya). Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, 'apakah kamu masih mempunyai orangtua?' laki-laki tersebut menjawab, 'Masih' beliau bersabdah, 'berjihadlah (dengan cara berbakti) kepada keduanya'⁷².
5. Memberikan nafkah kepada orangtua terdapat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hal ini adalah Al- Baqarah ayat 15 dan Ar Rum ayat 38. Rasulullah Shalallahu' alaihi wasallam bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu"⁷³. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil (kikir)

⁷¹ *Ibid*, Urip Santoso 2014

⁷² *HR. Al- Bukhari dan Muslim*

⁷³ *HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah*

terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil, serta telah berbuat baik kepadanya.

6. Membuat keduanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya. Hendaknya seseorang membuat kedua orangtuanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai. Yaitu dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturrahim dengan mereka, dan lain sebagainya⁷⁴.

7. Hak untuk mendoakan, hubungan antara keluarga, khususnya kepada orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat, peka dan mulia, terutama pada waktu orang tua sudah meninggal dunia⁷⁵. Anak harus menyadari bahwa karena asuhan itulah, kemudian tumbuh dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengarungi kehidupan ini. Sebagai balas budi kepada orang tuanya, maka Allah menyuruh anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepadanya, mohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan baik di dunia dan akhirat⁷⁶.

Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam al-quran, di dalam al-qur'an telah banyak dijelaskan

⁷⁴ *Kitab Tanbih al- Ghafilin, Abu Laits Nadlr bin Muhammad al-Hanafī al- Smarqandhi (w.375)*

⁷⁵ Muhammad Labib Al-Buhy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam, alih bahasa M. Tohir dan Abu Laila cet, 1* (Bandung : Al ma'rif. 1983) hal. 23

⁷⁶ *Ibid*, hal. 24

tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua, di antaranya :

1. Surah *Luqman* ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَيَّ
وَهُنَّ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”⁷⁷.

2. Surah *Al-Ankabut* ayat 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ
لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapak. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”⁷⁸.

⁷⁷ Depag RI, Al- Qur'an dan Terjemah Surah *Luqman* ayat 14

⁷⁸ *Ibid*, Al-Qur'an dan Terjemah Surah *Al-Ankabut* ayat 8

E. Anak Pencari Naafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

Anak yang bekerja di tempat umum dan keramaian seperti terminal dan tempat umum lainnya memperoleh hasil lebih, karena pada umumnya banyak orang yang menaruh rasa belas kasihan atau terkoordinirnya rasa simpati. Orang yang memandang anak kecil tersebut telah berhasil mewujudkan tanda dewasa dalam hal berupa mencukupi kebutuhan pribadi atau pula tanda bukti bakti ke orang tua yang kondisi ekonomi keluarga melemah. Sehingga semakin tinggi pula rasa pengertian orang yang akan membeli barang yang ditawarkan atau sekaligus jasa dari anak kecil tersebut.

Kehadiran mereka di lalu lalang jalanan terkadang membuat resah pengguna jalan dengan sikap mendesak mereka yang terkadang ketika akan meminta-minta seperti yang dikisahkan dalam surah al- Baqarah ayat 273⁷⁹.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا⁷⁹ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.

⁷⁹ *Ibid* Al-Qur’an dan Terjemah Surah Al-baqara Ayat 273

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui⁸⁰”

Sumber untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai anak jalanan merupakan suatu jihad demi terjaga dan terpenuhinya hak hidup dari-nya yang kini mereka sanggah. Menghina dan merendahkan aktifitas mereka juga terkadang menjadi besitan hati pada umumnya manusia seperti yang tertera di dalam surah adh-duha ayat 10:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”.

Islam memandang anak sebagai titipan dari-Nya yang bisa menjadi cobaan bisa pula rahmat bagi orang sekitarnya terhadap pihak orang tua. Sehingga pengawasan terhadap anak perihal pendidikan dan moral perlu dimaksimalkan. Dalam hal pendidikan kepada anak sendiri tersebutlah seseorang yang bernama Lukman, dimana tertulis dalam Al- qur’an dalam surah Lukman ayat 13⁸¹;

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu

⁸⁰ Depag RI, *Terjemah Al-Qur’an*, (Jakarta : Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995) hal 68

⁸¹ *Ibid*

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

F. Undang- Undang dan Pasal yang Terkait Tentang Anak

Menimbang bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak⁸².

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa

⁸² Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁸³.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut⁸⁴:

1. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi Anak (*The best interest of the child*)

Bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

⁸³ Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak* (Jakarta : Akademika Presindo 1989) hal. 19

⁸⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti2003) hal. 143

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁸⁵. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi,

⁸⁵ Darwin Prints, *Ibid*, hal. 146

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak⁸⁶.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁸⁷.

Untuk memastikan terjaminnya hak anak dalam segala aspek, pemerintah telah menegaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara⁸⁸.

Adapun hak anak sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dari Pasal 2 sampai Pasal 8. Yang meliputi⁸⁹ :

⁸⁶ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung : PT. Refika Aditama 2005) hal. 233

⁸⁷ *Ibid*, hal. 239

⁸⁸ *Penjelasan Umum Perlindungan Anak*

⁸⁹ Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal 2-8

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhannya dan perkembangannya.

9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa⁹⁰:

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berinteraksi, berkreasi, dan berkarya seni budaya dan;
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

⁹⁰ *Ibid*, UU. Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Jadi di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa, setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang berhak untuk di dapatkannya baik dalam segi pendidikan dan perlindungan terhadap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua (keluarga), masyarakat, dan pemerintah kota serta negara⁹¹.

⁹¹ *Ibid* UU. Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014